



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal antara:

XXXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir aek raso, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Dusun Aek Raso, Desa Aek Raso AFD C Pasar 6, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisal Salim Putra Ritonga, SH, Advokat yang berkantor di Perumahan karya sempurna, Blok L, No.22, Aek Tapa Rantau prapat Kelurahan Bakaran batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:1153/PAN.PA.W2-A4/SK/XII/2024, tanggal 06 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau prapat Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Rap, tanggal 25 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama:

Nama : xxxxxxxx

NIK : 1xxxxxxx

Tempat/Tgl. Lahir : Sidomulyo/07 Maret 1997.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Aek Raso Desa Aek Raso AFD VII, Kecamatan
Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk di pisahkan, karena telah berlangsung sejak bulan Januari tahun 2023 (dua puluh dua bulan).
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : xxxxxxxx
NIK : xxxxxx
Tempat/Tgl. Lahir : Pematang Siantar/17 Agustus 1974.
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Aek Raso Desa Aek Raso AFD C Pasar 6,
Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu
Selatan.

Namun tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak suka kepada calon suami, dikarenakan calon suami berpendidikan tamat SD (Sekolah Dasar) dan bekerja sebagai SPSI.

5. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi.
6. Bahwa, pada bulan September tahun 2023 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada orang tua/keluarga Pemohon namun ayah kandung Pemohon menolak lamaran tersebut.
7. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di KUA Torgamba, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba (tempat kediaman Pemohon), Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan wali Pemohon yang Bernama: AGUS SUPRAPTO Bin SUKARDI sebagai Wali adhal.
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (XXXXXXX) dengan calon suaminya yang bernama: XXXXXXXX.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini didaftarkan secara *ecourt* oleh pengguna terdaftar, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara *ecourt*;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa, untuk mendampingi dan mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa ke aslian kartu tanda pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah kuasa hukum Pemohon di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa a quo;

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan, diperiksa dan diputus secara *ecourt*, dengan demikian perkara ini diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang (Salinan & Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauprapat, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Faisal Salim Putra Ritonga, SH, yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 06 Desember 2024, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat dimana Pemohon bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Termohon, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Pemohon menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in case* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwa setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'li* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Rap dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh Widia Fahmi, S.H. sebagai ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Andi Tri Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon/Kuasa secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Widia Fahmi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Tri Nugroho, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran :Rp 30.000
2. Proses :Rp 75.000
3. Panggilan :Rp 32.000
4. PNBP :Rp 20.000
5. Redaksi :Rp 10.000
6. Materai :Rp 10.000

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)